

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524 063121799

http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)**

No. SK: 470/414.a/2022

Persyaratan

- 1. a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2. b. KK asli orang tua/wali;
- 3. c. KTP-el asli kedua orang tua/wali. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
- 4. d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
- 5. a. Fotokopi paspor dan ITAP;
- 6. b. KK asli orang tua/wali;
- 7. c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
- 8. d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
- 9. a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016)
- 10. b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016)
- 11. c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016)
- 12. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524 063121799

http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa berkas permohonan dalam satu map sesuai persyaratan kemudian mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu untuk di panggil sesuai nomor antrian.
- 2. Memeriksa status data pemohon dalam basis data kependudukan, dan memberikan informasi kepada pemohon tentang tata cara dan persyaratan permohonan KIA.
- 3. Melakukan verifikasi terhadap formulir dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan diregister untuk diproses.
- 4. Melakukan verifikasi dan validasi data dan memberikan persetujuan pencetakan KIA.
- 5. Mencetak KIA kemudian menscannya beserta fomulir permohonan untuk arsip dokumen digital SIAK dan membuat laporan pencetakan KIA untuk disampaikan kepada Kasi Identitas Penduduk.
- 6. Menyerahkan KIA kepada pemohon dengan mengisi daftar penyerahan dokumen pada aplikasi SIAK.
- 7. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa berkas permohonan dalam satu map sesuai persyaratan kemudian mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu untuk di panggil sesuai nomor antrian.
- 8. Memeriksa status data pemohon dalam basis data kependudukan, dan memberikan informasi kepada pemohon tentang tata cara dan persyaratan permohonan KIA.
- 9. Melakukan verifikasi terhadap formulir dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan diregister untuk diproses.
- 10. Melakukan verifikasi dan validasi data dan memberikan persetujuan pencetakan KIA.
- 11. Melakukan perekaman photo anak/meng-upload ke dalam SIAK, mencetak KIA kemudian menscannya beserta fomulir permohonan untuk arsip dokumen digital SIAK dan membuat laporan pencetakan KIA untuk disampaikan kepada Kasi Identitas Penduduk.
- 12. Menyerahkan KIA kepada pemohon dengan mengisi daftar penyerahan dokumen pada aplikasi SIAK.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) maksimal 15 menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP dan apabila data dalam KK belum valid atau ada data anggota KK yang diblokir karena belum rekam KTP-el. Pencatakan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak dapat dilakukan apabila anak belum memiliki Akta Kelahiran.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524 063121799

http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui:

a. Kotak Saran;

b. Website: Dinasdukcapilsibolga.go.id

c. Facebook: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

d. Telepon: (0631) 21799, WA 081260649270

e. Email: Dukcapilsibolga@gmail.com

f. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Cek di tempat
- b. Koordinasi internal
- c. Koordinasi eksternal
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.